

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi

Akuntansi memegang peranan penting dalam entitas karena akuntansi adalah bahasa bisnis (*business language*). Akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu. Informasi tersebut digunakan oleh para pemakai agar dapat membantu dalam membuat prediksi kinerja di masa mendatang.

Menurut Hans Kartika Hadi, dkk (2016:3) “akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.”

Menurut Sujarweni (2015:3) “akuntansi adalah proses dari transaksi yang dibuktikan dengan faktur, lalu dari transaksi dibuat jurnal, buku besar, neraca lajur, kemudian akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak tertentu.”

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesiaa SumSel (2015:1) akuntansi merupakan “proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran serta pelaporan informasi keuangan dalam suatu entitas atau organisasi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan.”

Kesimpulan dari definisi akuntansi menurut para ahli yaitu akuntansi adalah proses dari transaksi yang menghasilkan laporan keuangan yang digunakan oleh pihak yang berkepentingan.

2.2 Koperasi

Tugas Pemerintah dalam membangun dan mengembangkan koperasi sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat adalah untuk mewujudkan koperasi yang dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas yang dapat diakui, diterima dan dipercaya, baik oleh anggota pada khususnya maupun oleh masyarakat luas pada umumnya. Salah satu indikator terlaksananya penerapan prinsip tersebut

adalah melalui penyusunan laporan keuangan secara jujur, tertib dan wajar. Oleh karena koperasi sektor riil memiliki identitas, maka penerapan standar akuntansi dan penyampaian laporan keuangannya juga menunjukkan kekhususan dibanding dengan standar akuntansi dan laporan keuangan badan usaha lain pada umumnya. Laporan keuangan koperasi sektor riil menyajikan informasi yang menyangkut kondisi, kinerja dan perubahan posisi keuangan koperasi, yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan strategis untuk pengembangan koperasi sektor riil tersebut.

2.2.1 Pengertian Koperasi

Pada umumnya orang menganggap koperasi sebagai organisasi sosial, yaitu melakukan kegiatan ekonomi dengan tidak mencari keuntungan. Ada juga yang mengatakan bahwa koperasi hanya untuk memenuhi kebutuhan anggota saja dan ada juga yang mengatakan bahwa koperasi itu untuk memakmurkan pengurusnya saja.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia (2015:8) Pengertian umum dalam Pedoman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-orang.
3. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi.
4. Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil adalah panduan yang memberikan arahan untuk penyusunan akuntansi koperasi sektor riil yang mengatur akuntansi bagi badan hukum koperasi sektor riil atas transaksi yang timbul dari hubungan kegiatan usaha koperasi dengan anggota, non anggota dan/atau koperasi lain.

5. Akuntansi Koperasi Sektor Riil adalah sistem pencatatan yang sistematis yang mencerminkan pengelolaan koperasi sektor riil yang transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan nilai, norma dan prinsip koperasi dan tata kelola manajemen yang baik.

Menurut Subandi (2015:19), “koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya”.

Menurut Adenk (2013:4) “koperasi merupakan suatu perkumpulan yang didirikan oleh sekelompok orang atau badan hukum koperasi yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggotanya.”

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia SumSel (2015:3) “koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang kepemilikannya adalah anggota koperasi tersebut.”

Kesimpulan dari definisi koperasi yaitu badan usaha yang didirikan oleh sekelompok orang atau badan hukum yang bertujuan untuk kesejahteraan ekonomi anggotanya.

2.2.2 Pedoman Umum Akuntansi Koperasi

Pedoman ini merupakan penyempurnaan atas Pedoman Umum Akuntansi Koperasi sebelumnya, yang berisi mengenai Akuntansi Koperasi. Pedoman ini menetapkan bentuk, isi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan koperasi sektor riil untuk kepentingan internal koperasi maupun pihak lain selaku pengguna laporan keuangan koperasi. Pedoman ini merupakan acuan yang harus dipatuhi oleh koperasi sektor riil dan Pembina koperasi dalam melakukan pembinaan dalam menyusun laporan keuangan koperasi sektor riil. Pedoman ini dibuat sebagai acuan bagi koperasi sektor riil yang tidak memiliki akuntabilitas publik.

Tujuan Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil adalah untuk menyediakan pedoman baku tentang penyajian laporan keuangan koperasi sektor riil (koperasi jasa, koperasi konsumen, koperasi pemasaran dan koperasi

produsen) yang mempunyai kegiatan usaha bidang jasa perdagangan dan industri, sehingga membantu pengurus memahami prinsip-prinsip yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan koperasi sektor riil kepada anggota dalam rapat anggota tahunan maupun untuk tujuan interpretasi oleh pihak lain yang berkepentingan.

Sasaran Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil adalah untuk:

1. Memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan dalam pengambilan keputusan dan menetapkan investasi pada koperasi sektor riil.
2. Memberikan informasi mengenai perubahan aset, kewajiban dan ekuitas koperasi secara nyata;
3. Memberikan informasi bahwa pengelolaan usaha koperasi sesuai dengan tata nilai dan jatidiri koperasi;
4. Mengungkapkan informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan.

2.2.3 Identitas Koperasi

Menurut Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia (2015:9) identitas koperasi adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik utama koperasi adalah posisi anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Berdasarkan hal tersebut, koperasi memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut :
 - a. Koperasi dibentuk oleh anggota atas dasar kepentingan ekonomi yang sama;
 - b. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai kemandirian, kesetiakawanan, keadilan, persamaan dan demokrasi, tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap orang lain;
 - c. Koperasi didirikan, diatur, dikelola, diawasi serta dimanfaatkan oleh anggotanya;
 - d. Tugas pokok koperasi adalah melayani kebutuhan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota;

- e. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya.
2. Koperasi sektor riil dapat mempunyai kegiatan usaha dibidang usaha jasa, usaha perdagangan dan usaha produksi.
3. Setiap anggota sebagai pemilik yang berkaitan erat dengan hak dan kewajiban, paling sedikit meliputi :
 - a. Turut serta memberikan hak suara dalam proses pengambilan keputusan melalui rapat anggota/rapat anggota tahunan, antara lain :
 1. Mengesahkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus koperasi dan kebijakan strategis koperasi;
 2. Memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas;
 3. Mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas sebagai tanggung jawab pengelolaan dan pengawasan koperasi;
 4. Menetapkan rencana kerja (RK) dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi (RAPBK);
 5. Mengesahkan ketetapan operasional lainnya yang diagendakan.
 - b. Aktif melakukan pengawasan melalui sistem pengawasan yang berlaku pada saat rapat anggota, misalnya dalam bentuk :
 1. Menanggapi isi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus dan kebijakan strategis koperasi dibidang organisasi-manajemen, pelayanan, usaha dan keuangan;
 2. Menanggapi laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas;
 3. Menanggapi rencana kerja pengurus dan pengawas koperasi;
 4. Menanggapi ketetapan operasional lain yang diagendakan.
 - c. Aktif mengembangkan permodalan koperasi, baik modal yang menentukan kepemilikan (simpanan pokok, simpanan wajib) maupun modal yang tidak menentukan kepemilikan koperasi, seperti simpanan sukarela, simpanan berjangka atau modal penyertaan.

- d. Turut aktif menanggung resiko pada koperasi atas kerugian yang diderita koperasi, sebatas simpanan pokok dan simpanan wajib yang dimilikinya.
4. Partisipasi anggota sebagai pengguna diwujudkan dalam keaktifan memanfaatkan pelayanan koperasinya. Pada koperasi konsumen anggota aktif membeli barang/jasa kebutuhan konsumsi, pada koperasi jasa memberikan jasa yang bukan merupakan barang jadi tidak untuk diperjual belikan, pada koperasi produsen anggota aktif membeli barang/jasa untuk kebutuhan input produksinya dan pada koperasi pemasaran menjual hasil produknya kepada koperasi untuk dipasarkan secara bersama-sama dan atau melalui koperasi.
5. Berdasarkan karakteristik koperasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, maka pedoman ini mengatur perlakuan yang timbul dari hubungan pelayanan antara koperasi dengan anggotanya, transaksi antara koperasi dengan non anggota dan transaksi lain yang spesifik pada koperasi sektor riil.
6. Transaksi koperasi dengan anggota yang merupakan hubungan khusus disebut hubungan pelayanan. Untuk transaksi koperasi dengan non anggota disebut hubungan bisnis. Perlakuan akuntansi yang timbul dari hubungan transaksi tersebut harus dipisahkan, karena harus mencerminkan implementasi prinsip, tujuan dan fungsi koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, dan masyarakat umum. Untuk laporan tertentu perlu dikonsolidasikan sedemikian rupa, sehingga mencerminkan kondisi dan prestasi koperasi dalam memberikan pelayanan kepada anggota dan berbisnis dengan non-anggota.

2.2.4 Karakteristik Koperasi

Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis.

Menurut Subandi (2015:20), mengenali karakteristik koperasi adalah sebagai berikut:

1. Koperasi didirikan atas dasar adanya kesamaan kebutuhan di antara para anggotanya.
2. Koperasi didirikan atas dasar kesadaran mengenai keterbatasan kemampuan.
3. Koperasi didirikan atas kesukarelaan dan keterbukaan.
4. Koperasi menjunjung tinggi asas demokrasi.
5. Koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya atas dasar perikemanusiaan.
6. Koperasi memerlukan usaha dan kegiatan di bidang yang dapat memenuhi kebutuhan bersama para anggotanya.
7. Koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
8. Koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
9. Koperasi selain beranggotakan orang-orang, dapat pula beranggotakan badan-badan hukum koperasi.
10. Koperasi merupakan bagian tak terpisahkan dari perjuangan membangun sistem perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

2.2.5 Landasan Koperasi

Menurut Subandi (2015:21) “Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomian Indonesia.

Pedoman yang dipakai adalah Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.Kukm/Ix/2015 tentang pedoman umum akuntansi koperasi sektor riil.

2.2.6 Tujuan Koperasi

Menurut Rudianto (2010:4) bahwa tujuan koperasi sebagaimana dicantumkan dalam pasal 3 UU No. 25/1992 sebagai berikut: “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila serta UUD 1945.”

Berdasarkan tujuan diatas, dapat dikatakan bahwa tujuan koperasi di Indonesia menurut gars besarnya meliputi tiga hal berikut :

- a. Memajukan kesejahteraan anggotanya
- b. Memajukan kesejahteraan masyarakat
- c. Turut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

2.2.7 Prinsip-prinsip Koperasi

Menurut Rochdale dalam Subandi (2015:23), prinsip koperasi sebagai berikut:

1. Barang-barang dijual bukan barang palsu dan timbangannya benar;
2. Penjualan barang dengan tunai;
3. Harga penjualan menurut harga pasar;
4. SHU dibagikan kepada para anggota menurut pertimbangan jumlah pembelian tiap-tiap anggota koperasi;
5. Masing-masing anggota mempunyai satu suara;
6. Netral dalam politik keagamaan.

Keenam prinsip tersebut masih banyak dipaki. Namun dalam perkembangannya kemudian ditambah beberapa prinsip antara lain :

1. Adanya pembatasan bunga atau modal;
2. Keanggotaan bersifat sukarela;
3. Semua anggota menyumbang permodalan.

2.2.8 Jenis Koperasi

Menurut Subandi (2015:34) pengelompokan koperasi ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan apa yang ada pada kriteria dan karakteristik yang

tertentu. Sehingga dapat di dikelompokkan koperasi yang dikemukakan oleh Subandi tersebut terdiri dari beberapa berikut ini yaitu sebagai berikut :

1. Pengelompokan koperasi berdasarkan bidang usaha:

- a. Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya.
- b. Koperasi Produksi adalah yang kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi barang jadi/ setengah jadi. Tujuannya adalah menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna meningkatkan barang-barang tertentu melalui proses yang meratakan pengelolaan dan memiliki sendiri.
- c. Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkan. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan mata rantai tata niaga, dan mengurangi sekecil mungkin keterlibatan perantara di dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan.
- d. Koperasi Kredit/Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya. Tujuannya untuk mendidik anggotanya bersifat hemat dan gemar menabung serta menghindarkan anggotanya dari jeratan para rentenir.

2. Koperasi berdasarkan jenis komoditi:

- a. Koperasi Ekstraktif adalah koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber alam itu.
- b. Koperasi Pertanian dan Peternakan:
 1. Koperasi pertanian adalah koperasi yang melakukan usaha berhubungan dengan komoditi pertanian tertentu. Koperasi ini beranggotakan para petani, buruh tani, atau berhubungan dengan usaha pertanian.
 2. Koperasi peternakan adalah koperasi yang usahanya berhubungan dengan peternakan tertentu. Anggota koperasi ini

biasanya dimiliki peternak dan pekerja yang berkaitan dengan usaha peternakan.

- c. Koperasi Industri dan Kerajinan adalah koperasi yang melakukan usaha di bidang industri dan kerajinan tertentu. Usahanya meliputi usaha pengadaan, pengolahan bahan baku menjadi barang jadi atau gabungan ketiganya.
- d. Koperasi Jasa-jasa, hampir sama dengan koperasi industri lainnya, yang membedakan ialah koperasi jasa mengkhususkan usahanya dalam memproduksi dan memisahkan kegiatan-kegiatan tertentu. Sebagaimana koperasi industri, tujuan koperasi jasa adalah untuk menyatukan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing anggotanya. Contohnya adalah koperasi jasa audit, koperasi jasa angkutan, dan lain-lain.

3. Koperasi berdasarkan profesi anggotanya:

- a. Koperasi Karyawan;
- b. Koperasi Pegawai Negeri Sipil;
- c. Koperasi Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Polri;
- d. Koperasi Mahasiswa;
- e. Koperasi Pedagang Besar;
- f. Koperasi Veteran RI;
- g. Koperasi Nelayan;
- h. Koperasi Kerajinan; dan sebagainya.

4. Koperasi berdasarkan daerah kerjanya:

- a. Koperasi Primer adalah koperasi yang beranggotakan orang yang biasanya didirikan pada lingkup wilayah terkecil tertentu.
- b. Koperasi Pusat adalah koperasi yang beranggotakan koperaskoperasi primer biasanya didirikan sebagai pemusatan dari berbagai koperasi primer dalam lingkup wilayah tertentu. Koperasi pusat mempunyai tujuan memperkuat kedaulatan ekonomi koperasi-koperasi yang bergabung di dalamnya.
- c. Koperasi Gabungan adalah koperasi yang tidak beranggotakan orang-orang sama seperti koperasi pusat, melainkan beranggotakan koperasi-koperasi pusat yang berasal dari wilayah tertentu. Tujuan

pembentukannya adalah untuk memperkuat kedudukan koperasi-koperasi yang bergabung di dalamnya, di dalam wilayah kerja yang lebih luas. Contoh : GKBI.

- d. Koperasi Induk adalah koperasi yang beranggotakan berbagai koperasi pusat atau koperasi-koperasi gabungan yang berkedudukan di ibukota negara. Fungsinya ialah sebagai penyambung lidah koperasi-koperasi yang menjadi anggotanya dalam berhubungan dengan lembaga nasional yang terkait dengan pembinaan koperasi-koperasi sejenis di negara lain ataupun organisasi-organisasi pengusaha pada tingkat nasional dan internasional. Contohnya antara lain: Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN), Induk Koperasi Karyawan (Inkopkar), dan lain sebagainya.

2.3 Penyajian Laporan Keuangan Menurut Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia

2.3.1 Ketentuan Umum

Ketentuan Umum Mengingat pemakaian laporan keuangan koperasi adalah anggota koperasi, pengurus, pengawas serta stakeholder lain (pemerintah, kreditur dan pihak lain yang berkepentingan) maka laporan keuangan harus memenuhi ketentuan dalam penyajian kualitatif laporan keuangan, antara lain :

1. Karakteristik yang bersifat spesifik dari laporan keuangan koperasi sektor riil diantaranya adalah:
 - a. Laporan keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus selama satu periode akuntansi, yang dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai hasil kerja pengelolaan koperasi;
 - b. Laporan keuangan koperasi sektor riil merupakan bagian dari sistem pelaporan koperasi yang ditujukan untuk pihak internal maupun eksternal koperasi sektor riil.
 - c. Laporan keuangan koperasi sektor riil harus berdayaguna bagi para anggotanya, sehingga pihak anggota dapat menilai manfaat ekonomi yang diberikan koperasi sektor riil dan berguna juga untuk mengetahui :

1. Prestasi unit kegiatan koperasi sektor riil yang secara khusus bertugas memberikan pelayanan kepada para anggotanya selama satu periode akuntansi tertentu.
 2. Prestasi unit kegiatan koperasi sektor riil yang secara khusus ditujukan untuk tujuan bisnis dengan non anggota selama satu periode akuntansi tertentu.
 3. Informasi penting lainnya yang mempengaruhi keadaan keuangan koperasi jangka pendek dan jangka panjang.
2. Kepatuhan terhadap standar akuntansi Koperasi harus menyatakan secara eksplisit dan secara penuh atas kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia. Pernyataan ini tidak boleh dimasukkan dalam catatan atas laporan keuangannya jika tidak memenuhi semua ketentuan laporan keuangan pada Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia.
 3. Kelangsungan Usaha (Going Concern) Laporan keuangan harus disusun atas dasar kelangsungan usaha dan asumsi menurut seorang pembaca laporan keuangan, bahwa koperasi sektor riil akan meneruskan operasionalnya dimasa depan kecuali apabila laporan keuangannya disusun untuk tujuan tertentu, seperti rencana pembubaran, penggabungan, peleburan dan pemisahan, maka harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
 4. Komponen laporan keuangan sektor riil Koperasi sektor riil harus menyajikan laporan pertanggung jawaban keuangan koperasi dalam bentuk laporan keuangan yang sekurangkurangnya diterbitkan sebanyak 1 (satu) bulan sebelum kegiatan rapat anggota tahunan (RAT) diselenggarakan, berupa :
 1. Neraca
 2. Perhitungan Hasil Usaha
 3. Laporan Perubahan Ekuitas.
 4. Laporan Arus Kas
 5. Catatan Atas Laporan Keuangan;

Koperasi sektor riil harus menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan disertai dengan lembar pernyataan tanggung jawab pengurus yang ditanda tangani diatas materai cukup oleh pengurus.

2.3.2 Neraca

Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.Kukm/Ix/2015 terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Aset

Aset adalah kekayaan yang dimiliki dan dikelola koperasi untuk menjalankan operasional usaha. Komponen Aset :

a. Aset lancar

Aset lancar yaitu aset yang memiliki masa manfaat kurang dari satu tahun dan memenuhi kriteria :

1. Diperkirakan akan dapat direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus akuntansi koperasi.
2. Dimiliki untuk diperdagangkan (diperjual belikan);
3. Diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.
4. Piutang Usaha, adalah tagihan koperasi sebagai akibat penyerahan barang/jasa kepada pihak lain yang tidak dibayar secara tunai.
5. Persediaan adalah nilai kekayaan koperasi yang diinvestasikan dalam bentuk persediaan barang dagangan, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi.
6. Biaya dibayar dimuka, adalah sejumlah dana yang telah dibayarkan kepada pihak lain untuk memperoleh manfaat barang/jasa tertentu. Contoh : sewa gedung yang dibayar dimuka untuk jangka waktu tertentu lebih dari satu periode akuntansi.
7. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima adalah berbagai jenis pendapatan koperasi yang sudah dapat diakui sebagai pendapatan tetapi belum dapat diterima pembayaran secara tunai

8. Uang Muka, adalah sejumlah pembayaran yang dilakukan koperasi sebagai pembayaran dimuka seperti pembayaran atas pembelian barang atau jasa yang secara fisik belum diterima.
9. PPH dibayar dimuka adalah sejumlah pembayaran yang dilakukan koperasi sebagai pembayaran dimuka atas angsuran pajak Pasal 25.
10. Aset Lancar Lain, adalah aset yang tidak termasuk sebagaimana pada butir 1 sampai dengan 9 di atas.

b. Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar adalah aset yang terdiri dari beberapa macam aset, masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, dimiliki serta digunakan dalam kegiatan operasional dengan kompensasi penggunaan berupa biaya depresiasi (penyusutan). Aset tidak lancar meliputi komponen perkiraan :

1. Investasi Jangka Panjang, adalah aset atau kekayaan yang diinvestasikan pada koperasi sekunder, koperasi lain atau perusahaan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun tidak dapat dicairkan, berupa simpanan atau penyertaan modal.
2. Properti Investasi, adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai (oleh pemilik/koperasi atau lessee melalui sewa pembiayaan) dan dapat menghasilkan sewa atau kenaikan nilai atau kedua-duanya. Properti investasi tidak digunakan untuk kegiatan produksi atau penyediaan barang/jasa, tujuan administratif, atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.
3. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi, adalah “pengurang nilai perolehan” suatu properti investasi, sebagai akibat penggunaan dan berlalunya waktu. Akumulasi penyusutan dilakukan secara sistematis mulai awal penggunaan sampai dengan tanggal pelaporan.
4. Aset Tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan terlebih dahulu yang digunakan dalam operasional koperasi dan

tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan usaha normal koperasi dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Aset tetap meliputi aset yang tidak dapat disusutkan dan aset yang dapat disusutkan.

5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, adalah “pengurang nilai perolehan” berupa penambahan beban penyusutan sampai dengan periode tertentu suatu asset tetap, sebagai akibat penggunaan dan berlalunya waktu. Akumulasi penyusutan dihitung secara sistematis mulai awal penggunaan sampai tanggal pelaporan.
6. Aset Tidak Berwujud (selain Goodwill), adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan produksi, dilisensikan atau disewakan kepada pihak lain atau dikontrakan melalui suatu kontrak terkait asset atau kewajiban secara individual atau secara bersama.
7. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud, adalah “pengurang nilai perolehan” berupa penambahan beban amortisasi sampai dengan periode tertentu suatu aset tidak berwujud sebagai akibat penggunaan dan berlalunya waktu. Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud dihitung secara sistematis mulai awal penggunaan sampai tanggal pelaporan.
8. Aset Tidak Lancar Lain, adalah aset yang tidak termasuk sebagaimana pada butir 1 sampai dengan 7 seperti bangunan dalam penyelesaian, piutang macet, aset yang tidak digunakan lagi.

1. Kewajiban

a. Kewajiban jangka pendek

Kewajiban jangka pendek adalah utang koperasi yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan memelihara likuiditas koperasi, dan harus dilunasi paling lama dalam satu periode akuntansi koperasi. Kewajiban jangka pendek meliputi perkiraan antara lain :

1. Utang Usaha, adalah utang kepada anggota dan non anggota yang terjadi sebagai akibat transaksi usaha pembelian barang/jasa secara non tunai oleh koperasi.
 2. Simpanan Anggota, adalah penyerahan uang tunai kepada koperasi oleh anggota yang tidak menentukan kepemilikan (ekuitas) yang pengambilannya dibatasi sesuai perjanjian.
 3. Dana-dana SHU, adalah alokasi dari pembagian sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan yang merupakan bagian anggota, pengurus, pengawas, karyawan, dana pendidikan anggota, dana pembangunan daerah kerja dan lain-lain sesuai alokasi yang diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan keputusan rapat anggota yang belum dibayarkan kepada yang bersangkutan.
 4. Utang Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank, adalah utang kepada bank/lembaga keuangan lain untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan/atau investasi.
 5. Utang Jangka Pendek lainnya, adalah utang koperasi jangka pendek lain, kepada pihak lain yang harus dilunasi paling lama dalam satu periode akuntansi;
 6. Beban yang masih harus dibayar, adalah beban yang telah terjadi, dan diakui sebagai beban tahun yang bersangkutan tetapi belum dibayar tunai.
 7. Pendapatan diterima dimuka, adalah pendapatan yang telah diterima secara tunai tetapi belum dapat diakui sebagai pendapatan pada tahun buku yang bersangkutan.
 8. Hutang Pajak, adalah pajak penghasilan termasuk seluruh pajak domestik dan luar negeri sebagai dasar penghasilan kena pajak. Pajak penghasilan juga termasuk pajak, misalnya pemungutan dan pemotongan pajak yang terutang oleh koperasi.
- b. Kewajiban jangka panjang
- Pengertian Kewajiban jangka panjang adalah utang koperasi yang digunakan untuk kebutuhan investasi dan/atau kebutuhan lainnya, dan

dapat dilunasi lebih dari satu tahun. Kewajiban jangka panjang meliputi perkiraan antara lain :

1. Utang Bank/Lembaga Keuangan Lain, adalah utang kepada bank/lembaga keuangan lain untuk memenuhi kebutuhan investasi dan/atau kebutuhan lain, yang dilakukan dengan proses penarikan kredit/pembiayaan.
2. Kewajiban Imbalan Pasca Kerja, adalah imbalan pasca kerja (selain pesangon pemutusan kerja) yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya.
3. Kewajiban Jangka Panjang Lainnya, adalah kewajiban jangka panjang lainnya, baik berupa modal penyertaan dari mitra kerja atau lembaga keuangan lain atau dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan investasi usaha tertentu.

Tabel 2.1
Ilustrasi Neraca

I. ASET	20X1 (Rp.)	20X0 (Rp.)	II. KEWAJIBAN DAN EKUITAS	20X1 (Rp.)	20X0 (Rp.)
I.1 ASET LANCAR			II.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
I.1.1 Kas	xxx	xxx	II.1.1 Simpanan anggota	Xxx	Xxx
I.1.2 Bank	xxx	xxx	- Simpanan sukarela	Xxx	Xxx
I.1.3 Surat berharga	xxx	xxx	- Simpanan berjangka	Xxx	Xxx
I.1.4 Piutang usaha	xxx	xxx	II.1.2 Dana-dana SHU	xxx	xxx
I.1.5 Penyisihan piutang tak tertagih	(xxx)	(xxx)	II.1.3 Utang usaha	xxx	xxx
I.1.6 Persediaan perlengkapan kantor	xxx	xxx	II.1.4 Utang Bank/Lemb Keu Lain	xxx	xxx
I.1.7 Persediaan barang dagangan	xxx	xxx	II.1.5 Utang jk. pendek lainnya	xxx	xxx
I.1.8 Biaya dibayar dimuka	xxx	xxx	II.1.6 Beban yang masih harus dibayar	xxx	xxx
I.1.9 Pendapatan yang masih hrs diterima	xxx	xxx	II.1.7 Pendapatan diterima dimuka	xxx	xxx
I.1.10 Aset lancar lainnya	xxx	xxx			
I.1.11 Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxx	xxx

Lanjutan Tabel 2.1

I. ASET	20X1 (Rp.)	20X0 (Rp.)	II. KEWAJIBAN DAN EKUITAS	20X1 (Rp.)	20X0 (Rp.)
I.2 ASET TIDAK LANCAR			II.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
I.2.1 Investasi jangka panjang	Xxx	Xxx	II.2.1 Utang Bank/Lemb Keu Lain	Xxx	Xxx
I.2.2 Properti investasi	xxx	xxx	II.2.2 Kewajiban imbalan pasca kerja	Xxx	Xxx
I.2.3 Akum penyusutan properti investasi	(xxx)	(xxx)	II.2.3 Kewajiban Jk. Panjang lainnya - Modal Penyertaan	Xxx	Xxx
I.2.4 Aset tetap			Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx
I.2.4.1 Tanah	xxx	xxx	III EKUITAS		
I.2.4.2 Bangunan	xxx	xxx	III.1.1 Simpanan Pokok	Xxx	Xxx
I.2.4.3 Mesin dan Kendaraan	xxx	xxx	III.1.2 Simpanan Wajib	xxx	xxx
I.2.4.4 Inventaris & peralatan kantor	xxx	xxx	III.1.3 Hibah	xxx	xxx
I.2.4.5 Akum penyusutan aset tetap	(xxx)	(xxx)	III.1.4 Cadangan	xxx	xxx
I.2.5. Aset tidak berwujud			III.1.5 SHU Tahun Berjalan	xxx	xxx
I.2.5.1 Akum amort. aset tdk berwujud	Xxx	Xxx	Jumlah Ekuitas	xxx	xxx
I.2.6 Aset tidak lancar lainnya	(xxx)	(xxx)	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	xxx	xxx
Jumlah Aset Tidak Lancar	xxx	xxx			
JUMLAH ASET	xxx	xxx			

Sumber : Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.Kukm/Ix/2015

2.3.3 Perhitungan Hasil Usaha

Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.Kukm/Ix/2015 komponen perhitungan hasil usaha pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, royalty dan pendapatan sewa.

1. Pendapatan dari Pelayanan Anggota

Pendapatan dari Pelayanan Anggota adalah pendapatan atau penghasilan yang bersumber dari aktivitas utama usaha koperasi dengan anggota. Pelayanan ini terdiri dari :

- a. Pelayanan bruto anggota yaitu pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi pelayanan ekonomi kepada anggota;
- b. Beban pokok pelayanan yaitu nilai beli yang dikeluarkan ditambah biaya perolehan hingga barang/jasa siap dijual dengan anggota dalam satu periode akuntansi.

2. Pendapatan dari Bisnis dengan Non Anggota

Pendapatan dari Bisnis dengan Non Anggota adalah pendapatan yang bersumber dari aktivitas usaha koperasi dengan non anggota, terdiri dari :

- a. Penjualan barang/jasa kepada non anggota, yaitu pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi bisnis dengan pihak non anggota.
- b. Harga pokok penjualan dengan non anggota untuk koperasi konsumen atau koperasi pemasaran yaitu nilai beli yang dikeluarkan ditambah biaya perolehan hingga barang/jasa siap dijual dengan non anggota dalam periode akuntansi. Sedangkan perhitungannya sebagai berikut: persediaan awal ditambah pembelian dan dikurangi persediaan akhir.
- c. Beban pokok penjualan non anggota untuk koperasi produsen yaitu harga pokok produk yang dikeluarkan ditambah dengan biaya perolehan hingga barang/jasa siap dijual dengan non anggota dalam satu periode akuntansi.

3. Sisa Hasil Usaha Kotor

Sisa Hasil Usaha Kotor adalah penjumlahan dari peredaran usaha neto anggota dan non anggota dikurangi harga pokok penjualan.

4. Beban Operasional

Beban Operasional adalah biaya yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas operasional koperasi yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan aktivitas usaha koperasi. Komponen Beban Operasional meliputi :

- a. Beban Usaha, adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh koperasi yang berkaitan langsung dengan aktivitas usaha koperasi, meliputi beban penjualan diantaranya: Beban penjualan, Beban promosi, Beban distribusi, Beban penjualan lainnya
- b. Beban Administrasi dan Umum, adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh koperasi yang berkaitan dukungan administrasi dan umum untuk mendukung aktivitas operasional koperasi, meliputi : Beban gaji karyawan, Beban alat tulis kantor, Beban sewa, Beban premi asuransi, Beban transport, Beban perawatan dan perbaikan aset tetap, Biaya penyusutan dan amortisasi, Biaya listrik;telephone; air, Biaya administrasi umum lainnya, Beban pendidikan karyawan, Beban serba-serbi.
- c. Beban Perkoperasian, adalah biaya yang dikeluarkan oleh koperasi yang tidak berkaitan pengembangan organisasi koperasi diantaranya: Beban gaji pengurus/pengawas dan biaya lain yang berkaitan dengan perkoperasian, Beban rapat organisasi

Tabel 2.2
Ilustrasi Perhitungan Hasil Usaha

Uraian	31 Desember 20X1	31 Desember 20X0
Pendapatan :		
Pelayanan bruto anggota	XXXX	XXXX
Beban pokok pelayanan anggota	(XXXX)	(XXXX)
Pelayanan Neto Anggota (a)	XXXX	XXXX
Pendapatan dari Non Anggota		
Penjualan pada non anggota	XXXX	XXXX
Beban Pokok Penjualan	(XXXX)	(XXXX)
Laba/rugi Non Anggota (b)	XXXX	XXXX
SHU Kotor (a + b)	XXXX	XXXX
Beban Operasional		
- Beban Usaha	XXXX	XXXX
- Beban Administrasi dan Umum	XXXX	XXXX
- Beban Perkoperasian	XXXX	XXXX
Total Beban Operasional (c)	XXXX	XXXX
SHU Operasional ((a+b)-c)	XXXX	XXXX
Pendapatan dan Beban Lain		
- Pendapatan Lain	XXXX	XXXX
- Beban Lain	(XXXX)	(XXXX)
SHU Sebelum Bunga dan Pajak	XXXX	XXXX
- Beban Bunga	(XXXX)	(XXXX)
SHU Sebelum Pajak	XXXX	XXXX
- Pajak Penghasilan	XXXX	XXXX
SHU Setelah Pajak	XXXX	XXXX

Sumber : Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.Kukm/Ix/2015

2.3.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.Kukm/Ix/2015 Laporan perubahan ekuitas bertujuan menyajikan laba/rugi koperasi untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut. Komponen Laporan Perubahan Ekuitas Komponen Laporan Perubahan Ekuitas menunjukkan perubahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, cadangan, sisa hasil usahayang tidak dibagikan pada periode akuntansi.

Tabel 2.3
Ilustrasi Laporan Perubahan Ekuitas

	Simpanan Pokok	Simpanan Wajib	Hibah	Cadangan	SHU Belum Dibagikan	Total
Saldo Awal	xxx	xxx	xxx	xxx		xxx
Penambahan (pengurangan)	xxx	xxx	xxx	xxx		xxx
Saldo Akhir	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Sumber : Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.Kukm/Ix/2015

2.3.5 Laporan Arus Kas

Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.Kukm/Ix/2015 Laporan Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar uang tunai atau setara tunai. Komponen Arus Kas yaitu :

1. Aktivitas Operasi Arus kas dari aktivitas operasi

Aktivitas operasi arus kas dari aktivitas operasi adalah arus kas yang berasal dari aktivitas utama koperasi. Arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa serta kondisi lain yang mempengaruhi besaran SHU, diantaranya :

- a. Penerimaan kas dari penjualan barang/jasa;
- b. Penerimaan kas dari royalti, fee, komisi dan pendapatan lain;
- c. Pembayaran kas kepada pemasok barang/jasa;
- d. Pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan;
- e. Pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi;
- f. Penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan yang sejenis dengan persediaan yang dimaksudkan untuk dijual kembali.

2. Aktivitas Investasi Aktivitas Investasi

aktivitas investasi aktivitas investasi adalah arus kas penerimaan dan pengeluaran sehubungan dari sumber daya yang digunakan untuk tujuan menghasilkan pendapatan masa depan, diantaranya:

- a. Penjualan surat berharga
- b. Penjualan investasi jangka panjang;
- c. Penjualan properti investasi;
- d. Penjualan aset tetap;
- e. Perolehan surat berharga;
- f. Perolehan investasi jangka panjang;
- g. Perolehan properti investasi;
- h. Perolehan aset tetap.

3. Aktivitas Pendanaan Aktivitas pendanaan

Aktivitas pendanaan aktivitas pendanaan adalah arus kas penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan sumber pendanaan untuk tujuan menghasilkan pendapatan masa depan, diantaranya:

- a. Penerimaan kas dari simpanan pokok
- b. Penerimaan kas dari simpanan wajib
- c. Penerimaan kas dari hibah/modal sumbangan
- d. Penerimaan kas dari surat utang
- e. Penerimaan kas dari obligasi
- f. Penerimaan kas dari modal penyertaan
- g. Penerimaan kas dari pinjaman bank/lembaga keuangan lain
- h. Pengeluaran kas untuk pengembalian simpanan pokok
- i. Pengeluaran kas untuk pengembalian simpanan wajib
- j. Pengeluaran kas untuk pembayaran surat utang
- k. Pengeluaran kas dari obligasi
- l. Pengeluaran kas dari modal penyertaan
- m. Pengeluaran kas untuk pengembalian pinjaman bank/lembaga keuangan lain.

Tabel 2.4
Ilustrasi Laporan Arus Kas

Uraian	20X1	20X0
I. Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan Kas		
- Penerimaan Kas dari pelayanan pada anggota	xxx	xxx
- Penerimaan Kas dari penjualan non anggota	xxx	xxx
Pengeluaran Kas		
- Pembayaran barang/jasa kepada anggota	xxx	xxx
- Pembayaran barang/jasa kepada non anggota	xxx	xxx
- Biaya operasional dan administrasi	xxx	xxx
- Biaya bunga	xxx	xxx
- Biaya pajak	xxx	xxx
- Pembayaran pos luar biasa	xxx	xxx
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi	xxx	xxx
II. Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Penerimaan		
- Penjualan Surat Berharga	xxx	xxx
- Penjualan investasi jangka panjang	xxx	xxx
- Penjualan Properti Investasi	xxx	xxx
- Penjualan Aset Tetap	xxx	xxx
Pengeluaran		
- Pembelian Surat Berharga	xxx	xxx
- Pembelian investasi jangka panjang	xxx	xxx
- Pembelian Properti Investasi	xxx	xxx
- Pembelian Aset Tetap	xxx	xxx
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi	xxx	xxx
III. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Penerimaan		
- Simpanan Pokok	xxx	xxx
- Simpanan Wajib	xxx	xxx
- Hibah/donasi (dalam bentuk uang)	xxx	xxx
- Surat utang	xxx	xxx
- Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan Lain	xxx	xxx
Pengeluaran		
- Surat utang	xxx	xxx
- Pembayaran pinjaman bank/lembaga keuangan lain	xxx	xxx
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	xxx	xxx
Total Arus Kas	xxx	xxx
Saldo Kas awal periode	xxx	xxx
Saldo Kas akhir periode	xxx	xxx

Sumber : Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.Kukm/Ix/2015

2.3.6 Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.Kukm/Ix/2015 Catatan atas laporan keuangan koperasi harus memuat pengungkapan kebijakan koperasi yang mengakibatkan perubahan perlakuan akuntansi dan pengungkapan informasi lainnya. Perlakuan akuntansi yang harus diungkapkan atau diinformasikan antara lain :

- a. Gambaran Umum Koperasi, meliputi : Sejarah berdirinya koperasi, badan hokum, alamat domisili, susunan pengurus, susunan pengawas, kegiatan usaha, NPWP, Ijin-ijin usaha, jumlah anggota dan karyawan koperasi.
- b. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan
- c. Kebijakan akuntansi tentang pengakuan, pengukuran dan perlakuan : transaksi dalam mata uang asing, kas dan setara kas, piutang, penilaian persediaan, biaya dibayar dimuka, aset tetap, pajak penghasilan, dan sebagainya, diantaranya :
 1. Pengakuan, perlakuan dan kebijakan akuntansi mengenai aset tetap, diantaranya:
 - a. Aset tetap milik koperasi yang berasal dari sumbangan
 - b. Syarat-syarat penggunaan aset tetap dari sumbangan
 - c. Kebijakan penetapan umur ekonomi/teknik serta metode penyusutan
 - d. Hal-hal ini yang dianggap penting mengenai aset tetap
 2. Kebijakan akuntansi tentang persediaan, seperti :
 - a. Jenis-jenis persediaan
 - b. Metode penilaian persediaan yang digunakan
 - c. Perlakuan permasalahan khusus yang berhubungan dengan persediaan
 - d. Metode pencatatan persediaan yang digunakan.
 3. Kebijakan akuntansi mengenai piutang, seperti :
 - a. Jenis-jenis piutang
 - b. Penetapan piutang tak tertagih
 - c. Persyaratan kredit dan syarat-syarat pembayaran
 - d. Perlakuan permasalahan khusus yang berhubungan dengan piutang.

2.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Koperasi

Tujuan laporan keuangan koperasi adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan informasi yang bermanfaat bagi pengelola, anggota koperasi dan pengguna lainnya dalam menginterpretasikan keadaan pengelolaan koperasi. Penyajian informasi laporan keuangan koperasi harus memperhatikan ketentuan yang merupakan informasi kualitatif antara lain :

1. Dapat dipahami Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk dipahami oleh pengguna;
2. Relevan Informasi keuangan harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan dan membantu dalam melakukan evaluasi peristiwa masa lalu, masa kini dan masa depan;
3. Materialitas Informasi yang disampaikan dalam jumlah yang cukup material. Pospos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan. Sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Informasi dianggap material jika kelalaian untuk mencantumkan (omission) atau kesalahan dalam mencatat (misstatement) mempengaruhi keputusan yang diambil;
4. Keandalan Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias (jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu;
5. Substansi mengungguli bentuk Transaksi dan peristiwa dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya.
6. Pertimbangan Sehat Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan asset atau penghasilan lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi;

7. Kelengkapan Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan, karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi jika ditinjau dari segi relevansi;
8. Dapat Dibandingkan Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan koperasi antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar koperasi atau koperasi dengan badan usaha lain, untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif;
9. Tepat Waktu Informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan;
10. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat Evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.